



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI
TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan Pembangunan di dasarkan pada data/informasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa inovasi daerah diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memainkan peran signifikan dalam memutuskan implementasi kebijakan yang paling tepat bagi daerahnya.
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Wali kota Ternate Nomor 48.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Ternate dan Peraturan Wali kota Ternate Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Road Map Sistem Inovasi Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026, maka perlu melakukan suatu terobosan dalam bentuk optimalisasi peningkatan daya saing daerah melalui upaya kolaborasi bersama *stakeholder* di Kota Ternate.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Pangkalan Data Digital Riset dan Inovasi Ternate.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 152);
11. Peraturan Wali kota Ternate Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan *e-Government* (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 466.C);
12. Peraturan Wali kota Ternate Nomor 34 Tahun 2021 tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 466.D);
13. Peraturan Wali kota Ternate Nomor 48.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 555.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ternate, sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kolaborasi adalah terjadinya kerja sama di antara dua atau lebih orang atau institusi yang saling mengerti permasalahan satu sama lain dan berusaha memecahkan masalah secara bersama.
10. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
11. Perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.
12. Fungsional Perencana adalah aparatur yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Daerah.
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pelaksanaan Tata Kelola Pangkalan Data Digital, Riset dan Inovasi di Kota Ternate.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. mewujudkan Kualitas Data Digital, Riset dan Inovasi untuk perencanaan di daerah; dan
 - b. mengukur dan mengarahkan pelaksanaan Tata Kelola Pangkalan Data Digital, Riset Dan Inovasi di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola Pangkalan Data Digital, Riset dan Inovasi;
- b. Standar operasional prosedur dan pengendalian; dan
- c. Monitoring dan evaluasi;

BAB IV TATA KELOLA PANGKALAN DATA RISET DAN INOVASI

Pasal 4

Tata Kelola Pangkalan Data Digital, Riset Dan Inovasi di daerah, terdiri dari uraian tugas masing-masing komponen, baik itu fungsional perencana maupun operator aplikasi pada perangkat daerah, serta indikator keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tugas masing-masing komponen.

Pasal 5

- (1) Data makro maupun data sektoral terkait perencanaan pembangunan di daerah.
- (2) Data makro maupun data sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai data dasar yang akan tertuang dalam dokumen perencanaan baik tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (3) Data makro dan data sektoral serta rencana kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) divalidasi secara periodik.

BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Standar Operasional Prosedur berisi dokumen tentang prosedur kerja secara sistematis aplikasi PANDARA (Pangkalan Data Digital Riset Dan Inovasi Ternate), yang merupakan wadah terhimpunya data digital riset dan Inovasi untuk perencanaan di daerah.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Data Digital Riset dan Inovasi di Kota Ternate dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas Data.

- (2) Monitoring dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, dan evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan pedoman pelaksanaan Tata Kelola Pangkalan Data Digital Riset dan Inovasi di Kota Ternate untuk tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Agustus 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 583

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001